

## **PERMENDAG NOMOR 57 TAHUN 2020, 16 HLM, LL KEMENDAG**

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2020 TENTANG KETENTUAN EKSPOR BAHAN BAKU MASKER, MASKER, DAN ALAT PELINDUNG DIRI

### **ABSTRAK:**

- bahwa kebijakan larangan sementara ekspor antiseptik, bahan baku masker, alat pelindung diri, dan masker sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker, telah memberikan dampak positif berupa ketersediaan antiseptik yang sangat berlebih dan bahan baku masker, masker, dan alat pelindung diri di dalam negeri cukup memadai sehingga perlu dijaga ketersediaannya untuk penanganan pandemik virus Corona di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- bahwa untuk melindungi kesehatan masyarakat dan pencegahan penyebaran lebih lanjut virus Corona di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional khususnya pada sektor industri, Pemerintah perlu mengatur ekspor bahan baku masker, masker, dan alat pelindung diri;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini antara lain :

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-, DAG/PER/3/2012, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016

Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang:

- Bahan Baku Masker adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi Masker.

- Masker adalah alat yang berfungsi untuk melindungi pemafasan dari zat mikrobakterium dan virus yang ada di udara, dan zat-zat kimia yang digunakan.
- Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh sumber daya manusia dari potensi bahaya di fasilitas pelayanan kesehatan.
- Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
- Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor.
- Indonesia National Single Window yang selanjutnya disingkat INSW adalah sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal (single submission of data and information), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (single and synchronous processing of data and information), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (single decision-making for custom release and clearance of cargoes).
- INATRADE adalah sistem pelayanan terpadu perdagangan pada Kementerian Perdagangan secara elektronik yang dilakukan secara online melalui internet
- Dashboard Monitoring Alat Kesehatan yang selanjutnya disebut Dashboard adalah sistem yang memuat tampilan data dan/atau informasi yang mencakup dan tidak terbatas pada Bahan Baku Masker, Masker, dan APD yang dikelola oleh Lembaga National Single Window
- Ekspor Bahan Baku Masker, Masker, dan APD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini
- Ekspor atas Bahan Baku Masker, Masker, dan APD hanya dapat dilaksanakan oleh Eksportir setelah mendapatkan PE Bahan Baku Masker, PE Masker, dan/atau PE APD
- Menteri berwenang menerbitkan PE Bahan Baku Masker, PE Masker, dan/atau PE APD
- Dalam menerbitkan PE Bahan Baku Masker, PE Masker, dan/atau PE APD Menteri mendelegasikan kepada Direktur Jenderal
- Untuk mendapatkan PE Bahan Baku Masker, PE Masker, dan/atau PE APD Eksportir harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui INSW yang terintegrasi dengan INATRADE

- Direktur Jenderal menerbitkan PE Bahan Baku Masker, PE Masker, dan/atau PE APD dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah (paperless) serta mencantumkan kode QR (Quick Response Code) paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar
- Penerbitan dan penolakan PE Bahan Baku Masker, PE Masker, dan/atau PE APD dilakukan melalui INATRADE yang terintegrasi dengan INSW
- Penerbitan dan penolakan PE Bahan Baku Masker, PE Masker, dan/atau PE APD dilakukan melalui INATRADE yang terintegrasi dengan INSW
- Setiap terjadi perubahan data yang tercantum dalam PE Bahan Baku Masker, PE Masker, dan/atau PE APD, Eksportir harus menyampaikan permohonan perubahan PE Bahan Baku Masker, PE Masker, dan/atau PE APD secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui INSW yang terintegrasi dengan INATRADE
- Permohonan perubahan PE Bahan Baku Masker, PE Masker, dan/atau PE APD dengan melampirkan scan: a. surat permohonan perubahan; dan b. PE Bahan Baku Masker, PE Masker, dan/atau PE APD
- Peningkatan kebutuhan Bahan Baku Masker, Masker, dan/atau APD di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan data dan/atau informasi yang tertera dalam Dashboard yang berasal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- Dalam hal terjadi gangguan yang mengakibatkan sistem elektronik INATRADE tidak berfungsi, proses permohonan untuk mendapatkan PE Bahan Baku Masker, PE Masker, dan/atau PE APD dilakukan secara manual.
- Data dan/atau informasi atas realisasi Ekspor Bahan Baku Masker, Masker, dan APD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditampilkan dalam Dashboard secara realtime yang datanya berasal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan
- Data dan/atau informasi atas realisasi Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai instrumen pengawasan dan evaluasi oleh Direktur Jenderal bersama dengan kementerian atau lembaga pemerintahan non kementerian terkait.

- Eksportir yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi administratif berupa pencabutan PE Bahan Baku Masker, PE Masker, dan/atau PE APD. Pengenaan sanksi dilakukan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN :

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 255) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 306), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku 2 hari terhitung sejak tanggal diundangkan pada tanggal 17 Juni 2020.